



KECAMATAN KOMBENG

Tahun 2021

RENSTRA 2021-2026

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	10
2.2 Sumber Daya SKPD	20
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1 Identifikasi Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	31
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	33
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota	36
3.4 Telaah Tata Ruang Rencana Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	55
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, disebutkan bahwa setiap perangkat daerah diharuskan menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman kepada RPJMD.

RPJMD Kecamatan Kombeng Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan kegiatannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Renstra merupakan acuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng tahun 2021-2026 memuat tentang program pembangunan daerah yang meliputi program prioritas dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

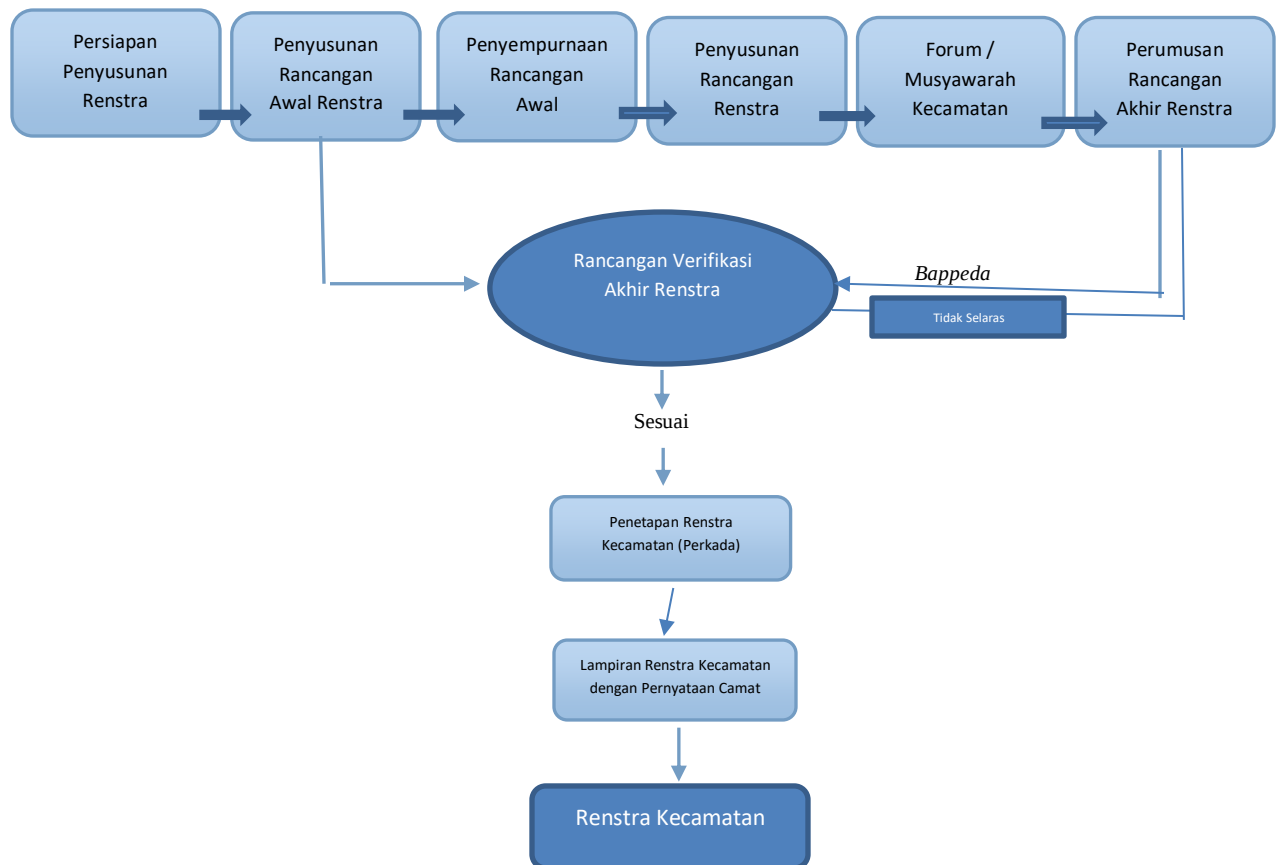
Dalam menyusun renstra melibatkan kepala seksi dan kepala sub bagian yang terkait dalam lingkup Kecamatan Kombeng serta menerima masukan-masukan dari stakeholder yang ada sehingga tersusunlah Rancangan Awal Renstra yang selanjutnya disahkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng Tahun 2021-2026.

Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan Kombeng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kombeng dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Kombeng sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Proses penyusunan renstra dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal renstra, penyusunan rancangan renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir renstra hingga penetapan renstra. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kombeng mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar. 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Kombeng



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra PD Kecamatan Kombeng berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026.
24. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng tidak lain adalah sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun.

1) Maksud

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas- prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.

- b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- d) Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Kombeng dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2) Tujuan

- a) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- b) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis.
- c) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan.
- d) Mengembangkan pemikiran, sikap dan Tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- e) Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
- f) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Kombeng Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

➤ BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

➤ BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isi-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOMBENG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Pengaturan tentang Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Timur. Dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh desa/kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari:

1. Kecamatan

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Publik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

2. Kelurahan

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Ketentraman , Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan

Kecamatan memiliki **Tugas Pokok** : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan **Fungsi Kecamatan** diantaranya adalah:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- j. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam wilayah kecamatan dibantu oleh perangkat-perangkat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pembinaan pelayanan publik, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Camat. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan ketata usahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan urusan kehumasan, protokol, kepastakaan, pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- e. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan kecamatan;
- f. Pelaksanan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- g. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan;
- h. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Pembinaan dan fasilitas penyusunan Standar Pelayanan publik;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang dibertikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dibawah Sekretariat Kecamatan terdapat 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokol;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksnakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
9. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
11. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
12. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
2. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
3. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi.
4. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
7. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Kecamatan;
8. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
9. Melaksanakan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
11. Melaksanakan verifikasi dan rekomendasi harian atas penerimaan retribusi;
12. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
13. Menyusun neraca kecamatan;
14. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
15. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
16. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah Camat terdapat 5 (lima) Seksi, terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;

- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan;
- h. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan di wilayah kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;

- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- j. Menyusun dokumen kecamatan dalam angka;
- k. Menyusun dokumen profil kecamatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;

- c. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- g. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesehateraan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi social kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Seksi Pelayanan Publik

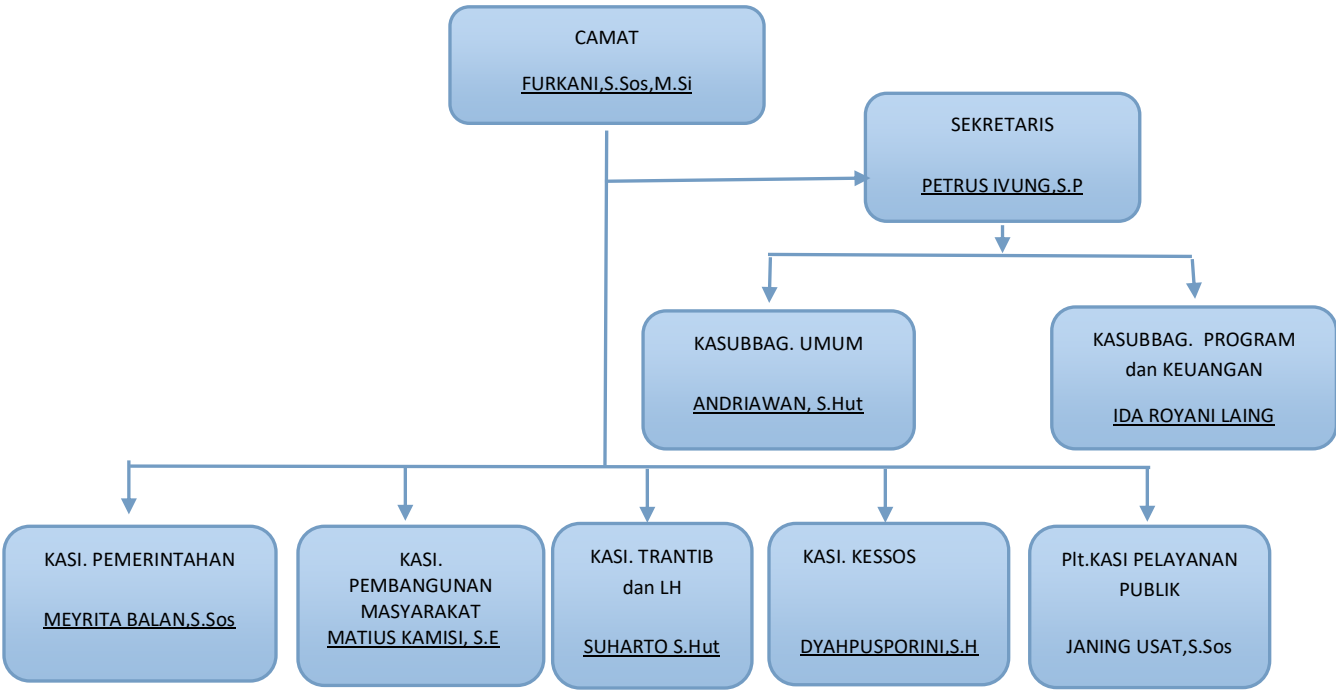
Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur pelayanan;
- d. Menyusun Standar pelayanan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan di wilayah kecamatan;
- f. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- g. Menyusun tatalaksana dna tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan dalam wilayah kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan di wilayah kecamatan;
- j. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. Melaksanaakan tatakelola pelayanan publik; dan
- l. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi - seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;

- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan;
- n. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan social yang sebelumnya berkoordinasi dengan seksi terkait sesuai dengna pertaruan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengaman *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi terakhir mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Timur Tanggal 24 November 2016 Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten sesuai gambar 2.1 berikut :

Gambar. 2.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Kombeng



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Kombeng mencakup seluruh tenaga kerja sebagai pelaku pelayanan publik pada masyarakat. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kombeng sampai awal tahun 2021 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari PNS berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dan TK2D berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jenjang Pendidikan S2/Magister berjumlah 1 (satu) orang laki- laki, S1/Strata 1 berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan pembagian 6 (enam) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Yang memiliki jenjang pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 12 (dua belas) orang dengan pembagian 9 (sembilan) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Yang memiliki jenjang pendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 2 (dua) orang laki-laki. sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel. 2.1
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Kombeng Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S2 / Magister	1 Orang	1 Orang	-
2.	S1 / Sarjana	13 Orang	6 Orang	7 Orang
3.	D3	-	-	-
4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA/Sederajat	12 Orang	9 Orang	3 Orang
7.	SLTP/Sederajat	2 Orangf	2 Orang	-
8.	SD	-	-	-
Jumlah		28 Orang	18 Orang	10 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Kombeng Tahun 2021

Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang memiliki jenjang pendidikan S1/Strata 1 berjumlah 14 (empat belas) orang dengan pembagian 5 (lima) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan. Yang memiliki jenjang pendidikan D3 berjumlah 1 (satu) orang perempuan. Yang memiliki ijasah SLTA/Sederajat berjumlah 5 (lima orang) orang dengan pembagian 1 (satu) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel. 2.2
Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Kombeng Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S1 / Sarjana	14 Orang	5 Orang	9 Orang
2.	D3	1 Orang	-	1 Orang
3.	D2	-	-	-
4.	D1	-	-	-
5.	SLTA/Sederajat	5 Orang	1 Orang	4 Orang
6.	SLTP/Sederajat	-	-	-
7.	SD			-
Jumlah		20 Orang	6 Orang	14 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Kombeng Tahun 2021

Adapun SDM Kecamatan Kombeng yang menduduki jabatan struktural/eselon dan non eselon dapat dilihat pada Tabel. 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Eselon
Pada Kantor Camat Kombeng Tahun 2021

No.	Eselon	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon III.A	1 Orang	1 Orang	-
2.	Eselon III.B	1 Orang	1 Orang	-
3.	Eselon IV.A	4 Orang	2 Orang	2 Orang
4.	Eselon IV.B	2 Orang	1 Orang	1 Orang
5.	Non Eselon	20 Orang	14 Orang	6 Orang
Jumlah		28 Orang	19 Orang	9 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Kombeng Tahun 2021

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III.A sebanyak 1 (satu) orang laki-laki, yang menduduki eselon III.B sebanyak 1 (satu) orang laki-laki, yang menduduki eselon IV.A sebanyak 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, yang menduduki eselon IV.B sebanyak 1 (satu) orang laki-laki, 1(satu) orang perempuan, dan yang menduduki jabatan fungsional umum sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Berdasarkan sasaran / target renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kombeng. Kinerja pelayanan di Kecamatan Kombeng dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja program yaitu :

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan;
4. Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada;
5. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
6. Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kombeng dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun (renstra, renja, perjanjian kinerja dan lakip)
- b. Terlaksananya koordinasi dan tersedianya dokumen RKA, RKA-P OPD
- c. Terlaksananya koordinasi dan tersedianya dokumen DPA, DPA- P OPD
- d. Tersedianya data ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun
- e. Tersedianya data TK2D yang mendapatkan gaji dalam 1 tahun
- f. Tersedianya data pegawai yang mendapatkan honorarium dalam 1 tahun
- g. Tersedianya dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun

2. Kinerja Pelayanan di Sub Bagian Umum

- a. Tersedianya data / dokumen penerima honorarium penatausahaan barang milik daerah
- b. Tersedianya data ASN pengelola administrasi
- c. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (diklat pim, bimtek dan sosialisasi)
- d. Tersedianya data jenis kompensasi instalasi listrik
- e. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
- f. Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli
- g. Jumlah bahan logistik yang dibeli
- h. Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
- i. Jumlah kunjungan tamu

- j. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi OPD yang dilaksanakan dalam 1 tahun
 - k. Jumlah unit pengadaan mebel
 - l. Terpenuhinya sarana prasarana gedung kantor
 - m. Jumlah rekening jasa komunikasi, listrik dan air yang dibayarkan
 - n. Jumlah jasa pelayanan umum kantor (pramu bakti dan wakar)
 - o. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara
3. Kinerja Pelayanan di Seksi Pelayanan Publik
- a. Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan
 - b. Terlaksananya kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
 - c. Terlaksananya kegiatan fasilitasi koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
4. Kinerja Pelayanan di Seksi Pembangunan Masyarakat
- a. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan
 - b. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan
 - c. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
 - d. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 - e. Terlaksananya kegiatan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
 - f. Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayah kecamatan
5. Kinerja Pelayanan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
- a. Terlaksananya forum koordinasi pimpinan di kecamatan
 - b. Terjalinnnya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - c. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Kinerja Pelayanan di Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
 - b. Terwujudnya pembinaan kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan
7. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemerintahan
- a. Persentase kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - b. Persentase kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa

- c. Persentase kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- d. Persentase kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- e. Persentase kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
- f. Persentase kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- g. Jumlah kegiatan pembinaan PKK, jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat, jumlah kegiatan pembinaan UKS, dan jumlah organisasi kepemudaan.

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Kombengg, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi, yaitu:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci.
8. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap.

Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka setiap kebijakan program dan kegiatan pemerintah dapat dipastikan berjalan dengan baik. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang proposional, karena pada hakikatnya birokrasi itu diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu sendiri.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur memiliki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang cukup memadai yang terus dilengkapi setiap tahun.

Kinerja pelayanan Kecamatan Kombeng secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng
Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2020					Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2020					Persentase Capaian Tahun ke -				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			96%	97%	98%	99%	100%	94%	94%	95%	96%	97%	97,92	96,91	96,94	96,97	97,00
2.	Belanja Tidak Langsung																	
	a. Belanja Pegawai			3.072.600.000	3.079.800.000	3.132.800.000	3.172.600.000	3.374.800.000	3.025.400.000	3.048.200.000	3.128.800.000	3.070.399.029	3.275.094.396	98,46	98,97	99,87	96,78	97,05
3.	Belanja Langsung																	
	a. Belanja Pegawai			112.000.000	90.000.000	50.000.000	112.000.000	117.000.000	112.000.000	90.000.000	50.000.000	112.000.000	117.000.000	100	100	100	100	100
	b. Belanja Barang dan Jasa			543.000.000	550.000.000	500.000.000	573.000.000	583.000.000	543.000.000	550.000.000	500.000.000	573.000.000	583.000.000	100	100	100	100	100
	c. Belanja Modal			45.000.000	85.000.000	-	65.000.000	-	45.000.000	85.000.000	-	65.000.000	-	100	-	100	100	-

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Kombeng

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng
Tahun 2016 - 2020

No.	URAIAN	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Persentase antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	3.072.600.000	3.079.800.000	3.132.800.000	3.172.600.000	3.374.800.000	3.025.400.000	3.048.200.000	3.128.800.000	3.070.399.029	3.275.094.396	98,46	98,97	99,87	96,78	97,05		
2.	Belanja Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	112.000.000	90.000.000	50.000.000	112.000.000	117.000.000	112.000.000	90.000.000	50.000.000	112.000.000	117.000.000	100	100	100	100	100		
	b. Belanja Barang dan Jasa	543.000.000	550.000.000	500.000.000	573.000.000	583.000.000	543.000.000	550.000.000	500.000.000	573.000.000	583.000.000	100	100	100	100	100		
	c. Belanja Modal	45.000.000	85.000.000	-	65.000.000	-	45.000.000	85.000.000	-	65.000.000	-	100	-	100	100	-		

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Kombeng

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Kombeng didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1) Kekuatan (Strengths)

Kekuatan yang bisa digunakan untuk mengembangkan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Sangkulirang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya jumlah SDM yang memadai
- b) Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat
- c) Kecamatan Sangkulirang berada diakses perdagangan yang baik
- d) Kondisi masyarakat heterogeny yang aman dan harmonis

2) Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang ada di Kecamatan Kombeng diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan
- b) Pelayanan belum menerapkan teknologi aplikasi (belum adanya penerpan teknologi informatika sebagai basis pelayanan)
- c) Terbatasnya SDM aparatur kecamatan yang memiliki kualifikasi kompetensi teknis
- d) Belum memadainya sarana dan prasarana kantor

3) Peluang (Opportunities)

Peluang yang bisa digunakan untuk mengembangkan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kombeng diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Membangun infrastruktur yang ada di desa-desa serta membangun sarana penghubung darat antar desa agar transportasi laut dapat diminimalisir penggunaannya.
- b) Menambah sarana transportasi dan akomodasi yang sudah ada.
- c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ijin usaha guna meningkatkan potensi pengembangan usaha masyarakat.

- d) Berkembangnya sarana perekonomian
- e) Pengembangan teknologi informatika sehingga dapat mempercepat transformasi dan informasi pembangunan
- f) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kecamatan Sangkulirang sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- g) Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan

4) Ancaman (Threats)

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Kombeng dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Banyaknya jumlah desa yang harus dilayani dengan kondisi geografis yang rata-rata harus ditempuh dengan menggunakan alat transportasi laut dan darat yang cukup mahal biayanya.
- b) Sarana transportasi dan akomodasi yang kurang memadai.
- c) Rendahnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Kombeng tentang aturan-aturan perizinan.
- d) Keamanan dan ketertiban yang belum optimal karena luasnya wilayah sedangkan SDM nya masih kurang
- e) Mudahnya akses informasi dengan tingkat pemahaman yang belum merata sehingga mudah terprovokasi berita hoaks
- f) Menurunnya kedisiplinan aparaturnya karena minimnya bimtek dan diklat teknis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOMBENG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, pembinaan dan pemantauan tugas di wilayah kecamatan, membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi. Kecamatan Kombeng memberikan pelayanan teknis administratif kepada desa dan lembaga kemasyarakatan serta instansi yang ada di wilayah kecamatan.

Dengan demikian pada hakikatnya tugas pokok Kecamatan Kombeng merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja pelayanan di wilayah Kecamatan Kombeng melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kombeng selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Kombeng 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Permasalahan tersebut merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, seperti tabel 3.1. yang bersumber dari tabel T-B.35 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan 2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 3. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	1. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum optimal 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal 3. Koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan proiritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025. Adapun visi pembangunan RPJPD tersebut adalah : **“Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdayasaing dan Bertumpu pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal”**. Sedangkan menurut skenario RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021 – 2025 adalah : **“Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil”**.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”**. Kutai Timur Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar. Menata untuk Semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Dan untuk mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu.

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kutai Timur. Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberadaan seni budaya. Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

2. Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian.

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/perkebunan/perikanan. Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sector pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah dan UMKM.

3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata.

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Pembangunan infrastruktur harus memperlihatkan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/pemukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

4. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi.

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi.

5. Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Setelah menelaah dan mengetahui faktor-faktor strategis dan program yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui analisis SWOT. Dan mengetahui strategi yang tepat untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan kedepan. Langkah selanjutnya adalah menentukan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran menantang tentang keadaan dimasa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan oleh organisasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Kombeng dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Kombeng yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dapat digunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 – 2026 dengan cara melakukan telaah. Hasil telaah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh arah kebijakan dan merumuskan strategi serta penentuan target-target pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang mendukung pencapaian prioritas nasional.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, target pembangunan nasional yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur menggunakan tiga indikator yang meliputi : (1) laju pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat kemiskinan, dan (3) tingkat pengangguran terbuka. Target ini dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan isu-isu pembangunannya. Berdasarkan target pembangunan nasional di wilayah Kalimantan Timur, maka Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan yang sangat berat. Target-target pembangunan tersebut jauh lebih tinggi dibanding kondisi atau capaian Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara sebesar - 0,37 persen di tahun 2020. Penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 berjumlah 35.314 orang (9,48 persen).

Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, prioritas pembangunan wilayah Kalimantan Timur dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan. Terkait ini, Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kerangka koridor pemerataan. Secara umum, prioritas pembangunan wilayah Kalimantan Timur mencakup :

1. Pengembangan sektor unggulan seperti kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya, minyak dan gas bumi, serta Batubara

2. Pengembangan kawasan strategis seperti jalan akses KEK Maloy
3. Pengembangan kawasan perkotaan
4. Pembangunan desa, kawasan perdesaan, transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan
5. Penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, strategi / prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia dan tenaga kerja
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan public

RPJPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 – 2025 telah memberikan arah atau garis besar yang perlu untuk dilakukan pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahap keempat (2021-2025) guna pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kutai Timur 2021 – 2026, perlu direview substansi yang terkandung di dalam dokumen RPJPD tersebut, agar tahapan pembangunan yang dijalankan senantiasa berjalan selaras dengan acuan yang telah ditetapkan meliputi : visi, misi, tujuan dan sasaran serta tahapan pembangunan yang diharapkan setiap periode pembangunan jangka menengah.

Visi Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 – 2025 adalah : **“Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal menuju Kemandirian Daerah”**.

Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing artinya daerah memiliki beberapa komoditas unggulan yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun global.

Bertumpu pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal artinya mampu mengelola potensi sumberdaya lokal (SDA dan SDM) secara tepat (bijaksana, lestari dan berkelanjutan) merupakan jaminan terhadap keberlanjutan kegiatan pembangunan serta bagi kehidupan generasi sekarang dan akan datang. *Menuju Kemandirian Daerah* artinya Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah mandiri (independent region) memiliki kemampuan sendiri atau tidak memiliki ketergantungan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah.

Kemandirian Daerah bukan hanya terbatas pada kemandirian keuangan pemerintah daerah namun meliputi semua komponen pelakunya termasuk masyarakat luas dan dunia usaha.

Pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 – 2025 telah dirumuskan misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar
2. Mewujudkan perbaikan system pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan berbasis pengetahuan
3. Mewujudkan pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah dan sector pembangunan
4. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sector economic base yaitu sector pertanian dan industry pengolahan hasilnya serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing
5. Mewujudkan sisten dan iklim daerah yang aman, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya local serta berketerampilan dan menguasai IPTEK

Kabupaten Kutai Timur memasuki tahap ke IV pembangunan yaitu : “Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil” artinya terjadi sinergitas antar komponen daerah (pentahelix : pemda, akademisi, bisnis, masyarakat luas, media) untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas dan kebutuhan yang menjamin kelangsungan proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada agribisnis dan agroindustri. Berbagai upaya untuk penguatan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekonomi, lingkungan, sosial) menuju Kutai Timur Tegar dan Stabil yang berdaya saing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebijakan pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD menjadi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang Penataan Ruang diamanatkan bahwa penyusunan RTRW mengacu pada RPJPD dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. Integritas ini harus sejalan dan terintegrasi agar dapat dijadikan acuan seluruh sector dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah.

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud structural dan pola pemanfaatan ruang. Kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTRK, RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman, serta fasilitas umum dan sosial.

Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW, sehingga dalam menyusun suatu perencanaan perlu mengacu pada perencanaan ruang baik secara konseptual maupun operasional atau aktualisasi di lapangan.

Rencana tata ruang memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan, sedangkan RPJPD dan RPJMD memberikan payung konseptual bagi pembangunan secara spasial. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi pemanfaatan ruang yang menjadi acuan dalam implementasi pembangunan daerah.

Tabel 3.2.
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 – 2032

Tujuan	Kebijakan	Strategi
Mewujudkan ruang wilayah kabupaten kutai timur yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan kabupaten dalam rangka menuju kutai timur mandiri bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemamouan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan	1. Pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembamgunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kutai timur	1. Mengoptimalkan rencana pemanfaaaatan dan pengembangan sumberdaya yang ada secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan
		2. Meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sumberdaya sebagai upaya optimal perlibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
	2. Pemanfataan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat kutai timur	1. Mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis wilayah secara terintegrasi dan memeperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan
		2. Meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
		3. Menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi yang mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan distribusi
	3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan	1. Mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertambangan
		2. Menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi anatara pemerintah, masyarakat dan swasta

dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat		3.	Menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama masa penambangan maupun pasca penambangan
		4.	Menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor lokasi dan juga peningkatan perekonomian wilayah kabupaten secara keseluruhan
		5.	Menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan yang bersangkutan
	4. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan	1.	Menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional
		2.	Mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang adapat dikembangkan untuk pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat
		3.	Menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan lingkungan serta melibatkan sinergitas dan integrasi anantara pemerintah, masyarakat dan swasta
		4.	Menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang berwawasan lingkungan
		5.	Menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor lokasi dan juga peningkatan perekonomian wilayah kabupaten secara keseluruhan
		6.	Menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan yang bersangkutan

	5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional
		2. Menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat
		3. Menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung
		4. Menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam kawasan lindung dalam upaya tetap menjaga eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung dari kawasan yang bersangkutan
		5. Melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang sudah rusak
		6. Mengembalikan fungsi kawasan lindung ke fungsi semula terutama karena adanya penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung
		7. Selektif dalam memberikan rekomendasi terhadap rencana izin HTI, HPH dan pertambangan yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat khususnya menyangkut kawasan lindung
		8. Mempertegas syarat minimal 30 % dan daerah aliran sungai (DAS) pada proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait
		9. Mempertahankan hutan lindung dan taman nasional kutai sebagai kawasan lindung
		10. Melakukan koordinasi dengan balai taman nasional kutai terkait zonasi TNK untuk memudahkan pemeliharaan dan pemantauan
		11. Menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung

	6. Pengembangan sistem pusat pemukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya
		2. Merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan menempatkan fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dan setiap pusat kegiatan
	7. Pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah	1. Mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor skunder) sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan kawasan
		2. Mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas untuk mendukung sistem jaringan jalan
		3. Menegaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan sekunder di wilayah kabupaten kutai timur untuk membagi tanggung jawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, provinsi, atau kabupaten
		4. Melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan kota-kota sekitarnya
		5. Mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan serta mengusahakan keterpaduan pelayanan transportasi antar moda, seperti angkutan darat, laut serta sungai
		6. Mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani pergerakan di dalam dan antar kawasan terutama pengoperasian angkutan umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan mode angkutan lainnya baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan darat lainnya

		7. Meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan penumpang dan barang
		8. Meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kemabli penggunaan bandara yang telah ada
	8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
		2. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan
		3. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan
		4. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu strategis merupakan salah satu komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, melalui penyajian isu-isu utama kepada pihak pengambil keputusan. Isu strategis disusun dari kompilasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah isu global, isu nasional dan isu regional. Isu global yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah isu-isu eksternal yang berasal dari lingkungan global. Adapun uraian isu global tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Sustainable Development Goals (SDGs)
2. Perang Dagang Amerika – Cina
3. Isu Fokus Komite Pembangunan Bank Dunia
4. Global Warming
5. Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0
6. Pandemi Covid – 19

Isu nasional yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Isu Pandemi Covid -19
2. Isu Ekonomi Indonesia
3. Isu Pertanian Indonesia
4. Isu Pembangunan Sosial
5. Isu Infrastruktur
6. Rendahnya Pemanfaatan Kapasitas Teknologi Informasi di Pemerintahan
7. Isu 100 Smart City

Beberapa isu regional Provinsi Kalimantan Timur yang berpotensi mempengaruhi pembangunan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Isu Kualitas Lingkungan Hidup
2. Isu Covid – 19
3. Isu Pembangunan Regional berdasarkan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi
4. Isu Perpindahan Ibukota Negara

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis isu global, nasional, dan regional maka dapat disusun sinkronisasi isu eksternal. Isu eksternal merupakan isu yang memiliki kekuatan lebih besar dibanding isu internal terkait dalam penyusunan rencana strategis. Sinkronisasi isu eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu eksternal Kabupaten Kutai Timur ditinjau dari 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah uraian sinkronisasi isu-isu eksternal :

1. Ekonomi
 - a. Pertumbuhan ekonomi melambat dan pekerjaan layak (SDGs fokus goal 8);
 - b. Penurunan permintaan komoditas batubara dari negara tujuan ekspor;
 - c. Krisis pangan dan kriminalitas (SDGs fokus goal 1); dan
 - d. Disrupsi teknologi
2. Lingkungan (Fisik dan Infrastruktur)
 - a. Gas rumah kaca di berbagai sektor dan entitas (SDGs fokus goal 13);
 - b. Pengelolaan limbah dan sumber daya air (SDGs fokus goal 6);
 - c. Konservasi biodiversity satwa liar dan langka (SDGs fokus goal 15);
 - d. 3 R (Reuse, Reduce, and Recycle).
3. Sosial
 - a. Pandemi covid – 19;
 - b. Digitalisasi aktifitas social;
 - c. Regenerasi petani milenial;
 - d. Pembatasan mobilisasi social lintas dan antar negara;
 - e. SDGs fokus goal 1,2,3,4,5; dan
 - f. Smart City

Selain isu eksternal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membutuhkan identifikasi isu internal dalam rangka menyusun RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 – 2026 yaitu isu yang belum terselesaikan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kuati Timur tahun 2016 – 2021 yang meliputi :

- a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 1. Ketergantungan yang tinggi pada kontribusi PDRB dari sektor migas dan batubara yaitu sekitar 81 persen
 2. Pertanian belum mampu berkontribusi optimal pada PDRB (masih 8 persen) meskipun menjadi sektor unggulan
 3. Kesehatan (Tingginya AKI, AKB dan stunting; beban penyakit (menular dan tidak menular); akses dan mutu pelayanan kesehatan; pembiayaan Kesehatan (UHC); distribusi SDM Kesehatan; kompetensi fasyankes)
 4. Pendidikan (Rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah)

b. Aspek Pelayanan Umum

1. Distribusi tenaga Kesehatan (jumlah, distribusi dan kualitas) terutama dokter spesialis
2. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di beberapa kecamatan terutama di wilayah perkebunan
3. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di daerah terpencil masih terbatas terutama di kecamatan perbatasan dengan kabupaten lain
4. Penanganan sampah dan limbah
5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal (indikatornya : ketersediaan pangan utama dan ketersediaan regulasi ketahanan pangan)
6. Ketersediaan pangan masih bertumpu pada padi-padian
7. Pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan masih memerlukan penanganan pasca tangkap yang memadai
8. Pelayanan dan partisipasi KB masih memerlukan tenaga penyuluh lapangan untuk meningkatkan jangkauan terutama untuk daerah
9. Nilai investasi agribisnis masih rendah karena belum mampu menarik investor dan pembinaan UMKM perlu ditingkatkan dengan memperhatikan tren pasar serta optimalisasi penggunaan bahan baku lokal
10. Potensi pariwisata memerlukan dukungan sarana dan prasarana penunjang
11. Ketenagakerjaan (indikatornya : cakupan besaran pencari kerja yang ditempatkan)
12. Sosial (indikatornya : persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; persentase penyandang cacat fisik, mental dan lansia yang mendapat jaminan sosial)
13. Ketahanan pangan (kecukupan pangan masih dipenuhi dari daerah lain)
14. Pemberdayaan perempuan dan anak (indikatornya : rasio KDRT; cakupan layanan pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan; proporsi perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif)
15. Administrasi kependudukan (indikatornya : rasio penduduk yang ber-KTP; rasio pasangan yang memiliki akte nikah; rasio penerbitan akte kelahiran)

c. Aspek Daya Saing Daerah

1. Infrastruktur belum sepenuhnya mendukung konektivitas antar wilayah terutama di daerah perbatasan
2. Jaminan ketersediaan listrik masih belum memadai, terutama di desa yang sebagian besar wilayahnya berupa lereng perbukitan dan DAS

3. Investasi agroindustry berbasis komoditas unggulan daerah masih belum mampu menjadi daya ungkit perekonomian daerah
4. Kualitas SDM yang berdaya saing global masih belum mampu bersaing dengan daerah lain ditinjau dari aspek kesehatan dan pendidikan
5. Inovasi berbasis teknologi dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan dan tantangan di era revolusi industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis data primer dan sekunder dapat diidentifikasi isu-isu internal Kabupaten Kutai Timur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi masih lambat dan bertumpu sumberdaya alam tak terbarukan
 1. Ketergantungan pada batubara masih tinggi, menjadi ancaman keberlanjutan sumberdaya alam
 2. Kurangnya efektivitas tata kelola sumberdaya ekonomi berbasis non batubara
 3. Transformasi struktur ekonomi daerah berjalan lambat
 4. Transformasi aktivitas transaksi ekonomi digital masih terbatas
- b. Kesenjangan dan kurang meratanya pembangunan wilayah
 1. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan pelambatan penurunan di kawasan pesisir dan pedalaman
 2. Masih rendahnya nilai tukar petani dan nelayan (NTP)
 3. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota
 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pada kawasan pesisir, pedalaman dan perbatasan
 5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pertanian di kawasan perdesaan

2. Lingkungan (Fisik dan Infrastruktur)

- a. Kurang memadainya infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
 1. Terbatasnya penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau
 2. Belum optimalnya pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
 3. Banyaknya saluran irigasi dalam kondisi rusak
 4. Konektivitas darat antara kecamatan-desa dan terbatasnya moda transportasi perkotaan-pedesaan

5. Minimnya infrastruktur dan ekosistem pemukiman kumuh perkotaan
 6. Kurangnya penyediaan akses air minum (PDAM)
 7. Terbatasnya akses serta keterjangkauan dan ketenagalistrukan
 8. Fasilitas pendukung (jaringan internet, wifi) transformasi digital masih terbatas
- b. Kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim
1. Penurunan kualitas lingkungan hidup karena berbagai cemaran dan peningkatan karbon
 2. Kerentanan bencana serta perubahan iklim
 3. Kerentanan terhadap gangguan ketahanan pangan
3. Sosial
- a. SDM kurang berkualitas dan berdaya saing
1. Pengendalian penduduk belum optimal
 2. Cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat belum merata
 3. Jangkauan dan kualitas layanan dasar belum optimal
 4. Belum memadainya perlindungan anak, peempuan dan pembinaan generasi muda
 5. Lambatnya pengentasan kemiskinan
 6. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing SDM
- b. Pelemahan karakter dan memudarnya kecintaan kearifan lokal
1. Melemahnya kecintaan budaya lokal
 2. Belum optimalnya pendidikan karakter dan budi pekerti
 3. Belum kokohnya toleransi dan kerukunan beragama dan beragam etnis
 4. Belum optimalnya peran keluarga sebagai penguat ketahanan keluarga
 5. Kurang tumbuhnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas generasi muda
- c. Keamanan belum stabil dan transformasi pelayanan publik kurang optimal
1. Maraknya demonstrasi masyarakat
 2. Penegakan hukum dan ketertiban umum belum optimal
 3. Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal
 4. Meningkatnya kriminal dan tindak pidana

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa permasalahan utama pembangunan yang mengemuka berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan masalah urusan pemerintahan.

Berikut adalah isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yang antara lain :

1. Penyediaan layanan dasar dan fasilitas dasar untuk mendukung daya saing ekonomi
2. Peningkatan jaminan sosial
3. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
4. Mitigasi dan penanggulangan bencana
5. Penguatan teknologi informasi daerah dalam pelayanan publik
6. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak
7. Peningkatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum optimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan dari isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Belum tercapainya indeks profesionalisme aparatur.
4. Belum optimalnya penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019.
5. Terjadinya pandemi covid – 19 yang berkepanjangan yang dapat menurunkan produktivitas kinerja.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kombeng adalah :

1. Tersedianya kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan yang memberi peluang kepada kecamatan untuk lebih dinamis

2. Adanya rencana penerapan SDGs desa yang memudahkan untuk melakukan pembinaan masyarakat, perencanaan pembangunan di tingkat desa sebagai wujud pembinaan kewilayahan
3. Visi misi kecamatan yang selaras dengan visi misi pemerintah kabupaten yang dapat memberikan penguatan dalam melaksanakan program dan kegiatan kecamatan
4. RTRW yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders

Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sangkulirang, maka nilai-nilai strategis organisasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Sangkulirang adalah sebagai berikut :

1. Dedikasi yaitu komitmen dan konsistensi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
2. Integeritas dan rasa pengabdian yang tinggi dari semua komponen seksi dan sub bagian;
3. Disiplin dan moralitas pegawai Kecamatan Sangkulirang ;
4. Profesionalisme, etos kerja dan sinergitas dalam melaksanakan program dan kegiatan ;
5. Keterbukaan menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dan dapat meningkatkan kinerja organisasi ;
6. Partisipasi dalam pencapaian tujuan dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan koordinasi dengan unit organisasi yang terkait baik horisontal maupun vertikal ;
7. Pemanfaatan teknologi yang maksimal untuk mendukung pengoptimalan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan ;
8. Bersikap dinamis dan tangguh dalam menghadapi perubahan perkembangan teknologi serta mampu beradaptasi dalam menghadapi pandemi dan pemulihan pasca pandemi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi adalah cara pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, mempunyai kreativitas, antisipasi, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi.

Berdasarkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

Kutai Timur Sejahtera adalah kondisi masyarakat kutai timur dalam keadaan baik, Makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar. Menata Untuk Semua adalah kondisi masyarakat kutai timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata;

4. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi;
5. Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 “Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu”

Tujuan yang akan dicapai pada misi 1 adalah “Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu” yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera;
- b. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat;
- c. Meningkatnya derajat kesehatan;
- d. Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya.

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 “Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada misi 2 adalah : “Menata daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian / perkebunan / perikanan” yang sasarannya meliputi :

- a. Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian / perkebunan / perikanan;
- b. Meningkatnya pendapatan petani.

Tujuan 2 (kedua) yang akan dicapai pada misi 2 adalah “Menata peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat” yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kemampuan perekonomian di daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Misi 3 “Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada misi 3 adalah “Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata” yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatnya infrastruktur fasilitas perumahan/pemukiman;
- c. Meningkatnya infrastruktur teknologi dan informasi;

- d. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
- f. Meningkatnya sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi.

4. Tujuan dan Sasaran Misi 4 “Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada misi 4 adalah “Menata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik” yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan 2 (kedua) yang akan dicapai pada misi 4 adalah “Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas” yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah.

5. Tujuan dan Sasaran Misi 5 “Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada misi 5 adalah “Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal” yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Tujuan 2 (kedua) yang akan dicapai pada misi 5 adalah “ Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan” yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng dapat dilihat pada tabel 4.1. yang bersumber dari tabel T-C.25 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudi daya dan bersatu		Indeks pembangunan manusia (IPM) %	74,56	75,1	75,64	76,18	76,72
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Target pengangguran terbuka (%)	5,73	5,61	5,56	5,44	5,34
			Tingkat kemiskinan (%)	9,65	9,57	9,5	9,43	9,36
			Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	6,88	6,98	7,05	7,14	7,23
		Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,9	13	13,1	13,2	13,3
			Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,2	9,35	9,45	9,55	10
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup (tahun)	75,11	75,89	76,67	77,45	78,23
		Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan berbudi daya	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	SD = 100 SMP = 91,95	SD = 100 SMP = 94,25	SD = 100 SMP = 95,40	SD = 100 SMP = 96,55	SD = 100 SMP = 100
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	5	5	6	6	7
			Penyelenggaraan festival keagamaan (kegiatan)	1	1	1	1	1

2.	Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik		Nilai akuntabilitas kinerja (predikat)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap laporan keuangan (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks pemberdayaan gender (IDG) %	55,72	56	56,3	60	63,5
			Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk (%)	90	93	95	98	100
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	37	40	40	50	50
	Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) %	75,87	75,9	75,93	75,95	75,98
		Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik (%)	25,71	34,29	48,57	62,86	77,14

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja atau rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dengan langkah-langkah yang berisi program dan tindakan yang akan diambil oleh perangkat daerah dapat tepat sasaran dan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Pemaparan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Sangkulirang, beserta keterkaitan misi, tujuan, dan sasarannya disajikan pada tabel 5.1. yang bersumber dari tabel T-C.26 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini :

Tabel T-5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

Visi : Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
			Peningkatan pendapatan per-kapita
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
			Penguatan daya beli masyarakat akibat bencana sosial
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah
	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan taraf pendidikan	Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan beasiswa kutim tuntas
			Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik secara merata
			Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan	pemenuhan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara merata
			Peningkatan kualitas pelayanan medis dan obat-obatan untuk sarana pelayanan kesehatan
			Optimalisasi jaminan kesehatan masyarakat

	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan berbudaya	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya di lingkungan pendidikan sebagai muatan lokal Peningkatan kualitas pelayanan pemuka agama / tokoh adat Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya Pelestarian benda, situs dan cagar budaya
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efisiensi pada berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi	Peningkatan indeks kepuasan layanan masyarakat evaluasi terhadap capaian efektifitas kebijakan
			Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintahan
			Peningkatan kecepatan dan akurasi data kutai timur
			Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan penelitian dan inovasi daerah
Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas	Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuk saling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan	Peningkatan e-Government di pemerintahan daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Kecamatan Kombeng yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kombeng selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kombeng Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kombeng selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
16. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
17. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program yang tercantum dalam renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kombeng pada periode 2022. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen perangkat daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sangkulirang tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Kombeng sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1. yang bersumber dari tabel T-C.27 26 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT KOMBENG	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN LAPORAN KEUANGAN	4.227.395.240	98 %	5.246.963.760	98 %	5.370.000.000	98 %	5.490.000.000	99 %	5.620.000.000	100 %	5.750.000.000	100 %	5.750.000.000	
						KEGIATAN :															
Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan program dan perencanaan kecamatan	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	11.000.000	100 %	11.000.000	100 %	12.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan kecamatan	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.689.717.240	100 %	4.645.354.560	100 %	4.656.000.000	100 %	4.706.000.000	100 %	4.766.000.000	100 %	4.870.000.000	100 %	4.870.000.000	
	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian kecamatan	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	100 %	30.000.000	100 %	70.000.000	100 %	90.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	
	Terwujudnya tertib administrasi umum kecamatan	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.578.000	100 %	430.000.000	100 %	463.000.000	100 %	472.000.000	100 %	472.000.000	100 %	475.000.000	100 %	475.000.000	
		7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	- -	-	- -	-	-	20.000.000	100 %	59.000.000	100 %	64.000.000	100 %	64.000.000	
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.600.000	3 orang	120.200.000	4 orang	120.200.000	4 orang	121.000.000	4 orang	121.000.000	4 orang	121.000.000	4 orang	121.000.000	

		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.500.000	100 %	48.493.200	100 %	49.800.000	100 %	70.000.000	100 %	70.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000	23 pelayanan	150.000.000	25 pelayanan	170.000.000	27 pelayanan	180.000.000	30 pelayanan	190.000.000	30 pelayanan	200.000.000	30 pelayanan	200.000.000
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000
		7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan prima diwilayah kecamatan	5.000.000	19,05 %	60.000.000	23,81 %	60.000.000	28,57 %	70.000.000	33,33 %	80.000.000	38,10 %	60.000.000	38,10 %	60.000.000
		7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000
		7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat	-	6 kewenangan	-	6 kewenangan	20.000.000	6 kewenangan	20.000.000	6 kewenangan	20.000.000	6 kewenangan	20.000.000	6 kewenangan	20.000.000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN FASILITASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	16.310.000	90 %	250.000.000	91 %	280.000.000	92 %	300.000.000	93 %	260.000.000	95 %	270.000.000	95 %	270.000.000
		7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.310.000	3 rekomendasi	250.000.000	3 rekomendasi	280.000.000	3 rekomendasi	300.000.000	3 rekomendasi	260.000.000	3 rekomendasi	270.000.000	3 rekomendasi	270.000.000
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN	36.500.000	93 %	85.000.000	95 %	170.000.000	96 %	200.000.000	97 %	230.000.000	98 %	260.000.000	98 %	260.000.000
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Desa	36.500.000	100 %	85.000.000	100 %	170.000.000	100 %	200.000.000	100 %	230.000.000	100 %	260.000.000	100 %	260.000.000
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan di Wilayah Kecamatan	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH PELANGGARAN PERDA / PERKADA	-	2 pelanggaran	80.000.000	1 pelanggaran	120.000.000	0 pelanggaran	140.000.000	0 pelanggaran	160.000.000	0 pelanggaran	180.000.000	0 pelanggaran	180.000.000

Optimalisasi Tingkat Pembinaan dan Pengawasan kepada Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100 %	40.000.000	100 %	70.000.000	100 %	80.000.000	100 %	90.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000
		7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %	40.000.000	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000
Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	151.840.000	3 pembinaan	127.000.000	4 pembinaan	140.000.000	5 pembinaan	160.000.000	5 pembinaan	180.000.000	6 pembinaan	200.000.000	6 pembinaan	200.000.000
						KEGIATAN :														
Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	151.840.000	3 fasilitasi	127.000.000	3 fasilitasi	140.00.000	3 fasilitasi	160.000.000	3 fasilitasi	180.000.000	3 fasilitasi	200.000.000	3 fasilitasi	200.000.000
								4.227.395.240		5.938.963.760		6.250.000.000		6.470.000.000		6.640.000.000		6.860.000.000		6.860.000.000

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Kombeng

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator tingkat sasaran (dampak/impact) dan outcome program pembangunan daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil (outcomes) lebih utama daripada sekedar keluaran (output), karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak

Indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja perangkat daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja perangkat daerah.

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan. Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

B. Indikator Kinerja Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021 – 2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan public dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : *Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah*.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun social. Aspek daya saing merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan

Sangkulirang. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode renstra.

Indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Kongbeng secara rinci disajikan pada tabel 7.1. yang bersumber dari tabel T-C.28 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	9
1.	Indeks pembangunan manusia (IPM) %	74,03	74,56	75,1	75,64	76,18	76,72	76,72
2.	Target pengangguran terbuka (%)	5,61	5,73	5,61	5,56	5,44	5,34	5,34
3.	Tingkat kemiskinan (%)	9,6	9,65	9,57	9,5	9,43	9,36	9,36
4.	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	7,05	6,88	6,98	7,05	7,14	7,23	7,23

5.	Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,89	12,9	13	13,1	13,2	13,3	13,3
6.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,19	9,2	9,35	9,45	9,55	10	10
7.	Angka harapan hidup (tahun)	74,33	75,11	75,89	76,67	77,45	78,23	78,23
8.	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	SD = 98,67 SMP = 86,21	SD = 100 SMP = 91,95	SD = 100 SMP = 94,25	SD = 100 SMP = 95,40	SD = 100 SMP = 96,55	SD = 100 SMP = 100	SD = 100 SMP = 100
9.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	5	5	5	6	6	7	7
10.	Penyelenggaraan festival keagamaan (kegiatan)	1	1	1	1	1	1	1
11.	Nilai akuntabilitas kinerja (predikat)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
12.	Opini BPK terhadap laporan keuangan (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Indeks pemberdayaan gender (IDG) %	55,72	55,72	56	56,3	60	63,5	63,5
14.	Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk (%)	86,95	90	93	95	98	100	100
15.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	35	37	40	40	50	50	50
16.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) %	75,87	75,87	75,9	75,93	75,95	75,98	75,98
17.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik (%)	17,14	25,71	34,29	48,57	62,86	77,14	77,14

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kombeng Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kombeng selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program kepala daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Kombeng Tahun 2021-2026 sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan rencana kerja tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Kombeng, RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 .

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kombeng. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kombeng berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kombeng berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada renstra dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kombeng Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan renstra kedalam rencana kerja tahunan.

Demikian penyusunan Renstra Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 ini kami buat guna mengoptimalisasikan tugas dan fungsi kinerja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi dan kendala yang ada. Dengan disepakatinya naskah renstra ini, maka penyusunan Renja, RKA, dan hal-hal lainnya akan dilaksanakan berdasarkan renstra ini. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan apabila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan yang perlu diakomodir oleh Kecamatan Kombeng.

Pelaksanaan renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kombeng, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikian Renstra Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 ini kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi aparatur kecamatan dan desa serta masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan

Camat Kombeng,

FURKANI, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19640413 198504 1 005